



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 922/Pid.B/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **THOMAS HAMRIADUS EMAN** ;
Tempat lahir : Lola Ramo, Sumatra Barat Daya ;
Umur/tgl lahir : 25 tahun/21 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Siligita Ling Peminge, Kel. Bena, Kec.Kuta Selatan, Kab .Badung/Ds.Lola Ramo Ds Waimangura Kec. Wamena Kab. Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 5 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS HAMRIADUS EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap THOMAS HAMRIADUS EMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar rekapan selisih persediaan barang dengan show room Nusa Dua periode 16 April 2013 ;

2

- 1 (satu) lembar surat penerimaan barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp tertanggal 18 Juli 2013 yang diterima Yohanes ;

- 1 (satu) lembar mutasi keluar/pengiriman barang ke show room Nusa Dua tertanggal 21 September 2012 yang ditenga sdr 'Yohanes berupa 1 (satu) buah LCD 22 inc merk LG

- 1 (satu) lembar surat penerimaan barang berupa 1 (satu) buah LCD 22 inc merk LG tertanggal 22 September 2012 yang diterima sdr Yohanes ;

- 1 (satu) lembar mutasi keluar/pengiriman barang tertanggal 16 Oktober 2012 berupa 2 (dua) buah LCD 32 inc Merk Samsung E 420 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,- yang dibuat oleh THOMAS HAMRIADUS EMAN tertanggal 30 April 2013 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No 525/DPS-HRD/II/2012 tentang Perubahan Jabatan tertanggal 01 Februari 2012 ;-----

dikembalikan kepada Cofumbia Kantor Cabang Denpasar ;-----

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa THOMAS HAMRIADUS EMAN pada bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Show Room Columbia Nusa Dua Jalan By Pass Ngurah Rai No 7 XX Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadifan Negeri Denpasar, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang berupa uang sebesar Rp 7.247.000,- (tujuh juta dua ratus ribu empat ratus tujuh ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Columbia Kantor Cabang Denpasar atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Ia terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menjadi Supervisor di Show Room Columbia Nusa Dua sejak tahun 2012 yang diangkat dengan Surat Keputusan dan Columbia, dengan tugas yang diantaranya: - memonitor sales counter, memantau hash penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, menjual barang, menyetorkan uang hasil penjualan barang ke Columbia Kantor Cabang Denpasar ; -----

3

- Dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Supervisor di Show Room Columbia Nusa Dua, pada bulan Nopember 2012 terdakwa menjual barang milik Columbia Kantor Cabang Denpasar di Show Room Columba Nusa Dua berupa 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam seharga Rp 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya pada Desember 2012, terdakwa menjual barang milik Columbia Kantor Cabang Denpasar di Show Room Columbia Nusa Dua berupa 1 (satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 seharga Rp 1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah). Hasil penjualan 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam dan 1 (satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Coumba Kantor Cabang Denpasar 'atu saksi 'j'ERUN RWU BN4E namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya ; -----
- Bahwa pada bulan Januari 2013, saksi YOHANES WALLA MAWO selaku karyawan Show Room Columbia Nusa Dua menjual bararig milik Columbia Kantor Cabang Den pasar di Show Room Columbia Nusa Dua berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung seharga Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Hasil penjualan 1(satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung disetorkan kepada terdakwa selaku supervisor show room Columbia Nusa. Oleh terdakwa, hasil penjualan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Columbia Kantor Cabang Denpasar yaltu saksi YERLIN RIWU BANE namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Columbia Kantor Cabang Denpasar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.247.000,- (tujuh juta dua ratus ribu empat puluh tujuh nibu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
374 KUHP jo Pasal 64 ayat(1)KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. **SAKSI YOHANES WALLA MAWO:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan uang hasil penjualan barang yang dilaporkan oleh Tri Nurhandi selaku Manager PT Columbia Denpasar yang dilakukan terdakwa selaku Supervisor Columbia Nusa Dua ;

- Bahwa saksi Yohanes Wallo Mawo menginformasikan kepada saksi I Wayan Utama bahwa terdakwa menerima hasil penjualan barang milik Columbia Nusa Dua berupa 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam dan 1 (satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 serta 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung telah laku terjual dengan rincian 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam seharga Rp 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit CD

4

22 inc merk LG SC410 seharga Rp 1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung seharga Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dimana uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke Kasir Columbia Kantor Cabang Denpasar ; -----

- Bahwa jabatan terdakwa adalah Supervisor di Show Room Columbia Nusa Dua adalah memonitor sales counter, memantau has penuaan barang, menyetorkan barang, menyetorkan uang hasil penjualan barang ke Columbia Kantor Cabang Denpasar sejak 1 Februari 2012 hingga April 2013 ;

- Bahwa berdasarkan pengecekan stock opname barang di Show Room Columbia Nusa Dua pada tanggal 30 April 2013, ditemukan ada 3 jenis barang yang tidak ada di Show Room Columbia Nusa Dua yaitu 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam, 1 (satu) unit LCD 22 inc merek LG SC40 sects (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung. Saksi Tri Nurhandi meminta penjelasan dari terdakwa selaku supervisor tentang barang-barang tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut telah dijual, yaitu 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam seharga Rp 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 seharga Rp 1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dan I (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung seharga Rp .889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dan Columbia Kantor Cabang Denpasar menggunakan uang perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa saksi yang melakukan penjualan 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung seharga Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan uangnya telah disetorkan kepada terdakwa selaku supervisor ; -----

2. Saksi **I WAYAN SUTAMA:** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan uang hasil penjualan barang yang dilaporkan ,Tri Nurhandi selaku Manager PT Cólumbia Denpasar yang dilakukan terdakwa selaku supervisor Columbia Nusa Dua ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi mendapat informasi dari saksi Yohanes Walla Mawo dimana saksi Yohanes Wallo Mawo menginformasikan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung seharga Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan adanya informasi tersebut dilakukan pemeriksaan stok barang bersama saksi Tri Nurhandi ; -----
- Hasil pengecekan yaitu ketiga jenis barang tersebut tidak diketemukan ada di Show Room Columbia Nusa Dua. Selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada terdakwa selaku Supervisor

5

dan terdakwa mengakui hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan ke Kasir Columbia Kantor Cabang Denpasar dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; --

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari perusahaan untuk menggunakan hasil penjualan barang tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pernah bekerja di show room Columbia Cabang Nusa Dua Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 7XX Nusa Dua Kel. Benoa Kec. Kuta Kab. Badung dengan jabatan supervisor sejak awal tahun 2012 sampai dengan April 2013 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Supervisor di Show Room Columbia Nusa Dua adalah memonitor sales counter, memantau hasil penjualan barang, menjual barang, menyetorkan uang hasil penjualan barang ke Columbia Kantor Cabang Denpasar ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang PT. Arta Boga Cemerlang dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dan yang diketahui oleh pihak PT. Arta Boga Cemerlang pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira jam 20.00 wita bertempat di PT. Arta Boga Cemerlang Jl. Gatsu Timur No. 7 Tohpati Denpasar Timur.
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 terdakwa menjual barang milik Columbia Kantor Cabang Denpasar di Show Room Columbia Nusa Dua berupa 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam seharga Rp 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada Desember 2012, terdakwa menjual barang milik Columbia Kantor Cabang Denpasar di Show Room Columbia Nusa Dua berupa 1 (satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 seharga Rp 1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2013, saksi 'YOHANES VVALLA MAVVO seaku karyawan Show Room Columbia Nusa Dua menjual barang mhlik Columbia Kantor Cabang Denpasar di Show Room Columbia Nusa Dua berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung seharga Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Hasil penjualan 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung disetorkan kepada terdakwa selaku supervisor Show Room Columbia Nusa Dua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penjualan 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 wama hitam dan 1 (satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 serta 1 (satu) unit mesin cud merk sharp dua tabung tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Columbia Kantor Cabang Denpasar yaitu saksi YERLIN RIWU BANE namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya ;-----

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut adalah milik dan Columbia Kantor Cabang Denpasar terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan

6

dari Coumba Kantor Cabang Denpasar ;
----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 374 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 374 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal mi KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia terdakwa yakni THOMAS HAMRIADUS EMAN . Bahwa secara obyektif terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu”

Yang dimaksud dengan Dengan Sengaja adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) dan perbuatannya itu (Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50). Bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dan wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa unsur “melawan hukum” menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh adalah : secara Etimologis sifat melawan hukum menunjuk” bertentangan dengan hukum”. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari pada perbuatan pidana. Bahwa unsur “memiliki” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sesuai Putusan MA No 83 K/Kn/1956 ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi,

7

keterangan terdakwa adaah sebaga berikut: pada bulan Nopember 2012 terdakwa menjual barang milik Columbia Kantor Cabang Denpasar di Show Room Columbia Nusa Dua berupa 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warria hitam seharga Rp 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya pada Desember 2012, terdakwa menjual barang milik Columbia Kantor Cabang Denpasar di Show Room Columbia Nusa Dua berupa 1 (satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 seharga Rp .909.000,- (satu uta sembilan ratus semban ribu rupiah). Hasil penjualan 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 wanna hitam dan 1 (satu) unit LCD 22 Inc merk LG SC410 tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Columbia Kantor Cabang Denpasar yaitu saksi YERLIN RIWU BANE namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian pada bulan Januari 2013, saksi YOHANES WALLA MAWO selaku karyawan Show Room Columbia Nusa Dua menjual barang milik Columbia Kantor Cabang Denpasar di show room ColumbiaNusa Dua berupa 1 unit mesin cuci merk sharp dua tabung seharga Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan ribu rupiah). Hasil penjualan 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung disetorkan kepada terdakwa selaku supervisor Show Room Columbia Nusa Dua. Oleh terdakwa, hasil penjualan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Columbia Kantor Cabang Denpasar yaitu saksi YERLIN RIWU BANE namun terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya. Dari uraian fakta tersebut diatas terdakwa telah dengan sengaja tidak menyetorkan uang penjualan 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam seharga Rp 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 seharga Rp 1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung seharga Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan maksud untuk kepentingan terdakwa sendiri meskipun terdakwa mengerti dan menginsyafi sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan terlarang. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu ml telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”.

Yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah bahwa uang penjualan 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam seharga Rp 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 seharga Rp 1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung seharga Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan milik dan Columbia Kantor Cabang

8

Denpasar. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

4. Unsur “ Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja Pribadi:

Yang dimaksud dengan hubungan kerja pribadi adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, karyawan dimana telah menggelapkan uang kepunyaan majikannya yang berada dibawah kekuasaannya tidak karena kejahatan. Mata Pencahariaanya: Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas atau tertentu. Mendapat upah: Apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan afat bukti petunjuk adalah sebagai berikut: Terdakwa pernah bekerja sebagai Supervisor di Show Room Columbia Nusa Dua sejak tahun 2012 yang diangkat dengan Surat Keputusan dan Columbia dengan tugas memonitor sales counter; memantau hasil penjualan barang, menjual barang, menyetorkan uang hasil penjualan barang ke Columbia Kantor Cabang Denpasar . Dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Supervisor di Show Room Columbia Nusa Dua, pada bulan Nopember 2012 terdakwa menjual barang milik Columbia Kantor Cabang Denpasar di Show Room Co'umbia Nusa Dua berupa 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam seharga Rp 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya pada Desember 2012, terdakwa menjual barang milik Columbia Kantor Cabang Denpasar di Show Room Columbia Nusa Dua berupa 1 (satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 seharga Rp 1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah). Hasil penjualan 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam dan 1 (satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Columbia Kantor Cabang Denpasar yaitu saksi YERLIN RIWU BANE namun terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya. Bahwa pada bulan Januari 2013, saksi YOHANES WALI.A untuk kepentingan pribadinya. Dari uraian fakta tersebut diatas, uang penjualan 1 (satu) unit LCD 32 inc merk Samsung E420 warna hitam seharga Rp 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit LCD 22 inc merk LG SC410 seharga Rp 1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp dua tabung seharga Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) merupakan milik dan Columbia Kantor Cabang Denpasar berada dalam penguasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan melainkan karena Terdakwa pernah bekerja sebagai Supervisor di Show Room Columbia Nusa Dua sejak tahun 2012 serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor di Show Room Columbia Nusa Dua adalah bertugas memonitor sales counter, memantau hasil penjualan barang, menjual barang, menyetorkan uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan barang ke Columbia Kantor Cabang Denpasar. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Meainkan Karena iubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1)KUHP sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Columbia Kantor Cabang Denpasar ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Mengingat pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAS HANRIADUS EMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THOMAS HANRIADUS EMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
10
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar rekapan selisih persediaan barang dengan show room Nusa Dua periode 16 April 2013; -----
 - 1 (satu) lembar surat penerimaan barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp tertanggal 18 Juli 2013 yang diterima Yohanes ; -----
 - 1 (satu) lembar mutasi keluar/pengiriman barang ke show room Nusa Dua tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 yang diterima sdr Yohanes berupa 1 (satu) buah LCD 22 inc merk LG;

- 1 (satu) lembar surat penerimaan barang berupa 1 (satu) buah LCD 22 inc merk LG tertanggal 22 September 2012 yang diterima sdr Yohanes ;

- 1 (satu) lembar mutasi keluar/pengiriman barang tertanggal 16 Oktober 2012 berupa 2 (dua) buah LCD 32 inc Merk Samsung E 420 ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,- yang dibuat oleh THOMAS HAMRIADUS EMAN tertangga 30 April 2013 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No 525/DPS-HRD/II/2012 tentang Perubahan Jabatan tertanggal 01 Februari 2012 ;

dikembalikan kepada Columbia Kantor Cabang Denpasar ;

6. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN**, tanggal **9 DESEMBER 2013**, oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh : **NURSYAM, SH.M.Hum**, dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2013**, pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim anggota yang dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri oleh **A.B.K.KUSIMANTARA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURSYAM, SH.M.Hum.

I DEWA GEDE SUARDITHA,

SH.



FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

11

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis**, tanggal **12 DESEMBER 2013**,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Desember 2013, Nomor : 922/
Pid.B/2013/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.